



KEGIATAN :

**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung
Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**

SUB KEGIATAN :

Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

PEKERJAAN :

**Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Ery Suparjan
(Kenyamukan) Tahap II (*Multy Years*)**

LOKASI :

KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN ANGGARAN

2023-2024

14.		
15.	<p>Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa</p>	<p><u>Tugas dan Tanggung Jawab Pengawasan</u> Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan bertugas dan bertanggungjawab secara professional atas jasa Pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. Dalam hal ini tugas yang dilaksanakan harus dipertanggung jawabkan secara teknis dan administratif, sehingga Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan dalam melaksanakan tugasnya harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku secara profesional. Sesuai Lampiran Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 (Sub Lampiran A), Secara umum tugas dan tanggung jawab pengawasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pengawasan terhadap penerapan Dokumen SMKK; b. memeriksa dan membuat rekomendasi terhadap penyusunan dan pemutakhiran dokumen penerapan Keselamatan Konstruksi; c. melakukan pemeriksaan dan pengujian mutu bahan dan hasil pekerjaan; d. melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap kuantitas hasil pekerjaan; e. melakukan pengawasan terhadap jadwal pekerjaan dan metode kerja; f. menyusun laporan terkait hasil pekerjaan yang tidak memenuhi syarat; g. memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen kontrak;

		<p>h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan melakukan pengawasan terhadap penerapan Dokumen SMKK;</p> <p>i. memeriksa dan membuat rekomendasi terhadap penyusunan dan pemutakhiran dokumen penerapan Keselamatan Konstruksi;</p> <p>j. melakukan pemeriksaan dan pengujian mutu bahan dan hasil pekerjaan;</p> <p>k. melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap kuantitas hasil pekerjaan;</p> <p>l. melakukan pengawasan terhadap jadwal pekerjaan dan metode kerja;</p> <p>m. menyusun laporan terkait hasil pekerjaan yang tidak memenuhi syarat;</p> <p>n. memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen kontrak;</p> <p>o. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan</p> <p>Penanggung jawab professional Pengawasan adalah tidak hanya Konsultan sebagai suatu Perusahaan tetapi juga bagi para tenaga ahli professional Pengawasan yang terlibat.</p>									
16.	Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Masa Kontrak adalah sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima akhir pekerjaan pembangunan fisik; - Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah 450 (Empat Ratus Lima Puluh) hari kalender, terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau sampai dengan serah terima pertama pembangunan fisik (PHO) dan masih mempunyai tanggung jawab sampai dengan Masa Pemeliharaan selesai (FHO). 									
17.	Personil dari Penyedia Jasa	<p>Rincian personil yang harus disediakan oleh penyedia jasa :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #f2d2d2;"> <th style="width: 30%;">Posisi</th> <th style="width: 40%;">Kualifikasi</th> <th style="width: 30%;">Jumlah Orang Bulan¹</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #f2d2d2;"> <td colspan="3" style="text-align: center;">TENAGA AHLI</td> </tr> <tr> <td>Supervision Engineer (Team Leader)</td> <td>Pendidikan S1 Teknik Sipil, memiliki kualifikasi Tenaga Ahli sebagai "Ahli Madya" minimum 1 tahun dengan SKK/Konstruksi Ahli Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air, Jenjang 8 dan memiliki Sertifikat Profesi Insinyur yang terakreditasi oleh lembaga yang berwenang dan memiliki pengalaman professional selama 1 tahun dibidangnya</td> <td style="text-align: center;">1 orang 15 bulan</td> </tr> </tbody> </table>	Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang Bulan ¹	TENAGA AHLI			Supervision Engineer (Team Leader)	Pendidikan S1 Teknik Sipil, memiliki kualifikasi Tenaga Ahli sebagai "Ahli Madya" minimum 1 tahun dengan SKK/Konstruksi Ahli Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air, Jenjang 8 dan memiliki Sertifikat Profesi Insinyur yang terakreditasi oleh lembaga yang berwenang dan memiliki pengalaman professional selama 1 tahun dibidangnya	1 orang 15 bulan
Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang Bulan ¹									
TENAGA AHLI											
Supervision Engineer (Team Leader)	Pendidikan S1 Teknik Sipil, memiliki kualifikasi Tenaga Ahli sebagai "Ahli Madya" minimum 1 tahun dengan SKK/Konstruksi Ahli Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air, Jenjang 8 dan memiliki Sertifikat Profesi Insinyur yang terakreditasi oleh lembaga yang berwenang dan memiliki pengalaman professional selama 1 tahun dibidangnya	1 orang 15 bulan									

Quality Engineer	Pendidikan S1 Teknik Sipil, memiliki kualifikasi Tenaga Ahli sebagai “Ahli Muda” minimum 2 tahun dengan SKK/Konstruksi Ahli Perencanaan Jaringan Drainase, jenjang 7 dan memiliki pengalaman professional selama 2 tahun dibidangnya	1 Orang 13 Bulan
HSE Engineer	Pendidikan S1 Teknik Sipil, memiliki kualifikasi Tenaga Ahli sebagai “Ahli Muda” minimum 1 tahun dengan SKK/Konstruksi Ahli K3 Konstruksi, jenjang 7 dan memiliki pengalaman professional selama 1 tahun	1 Orang 10 Bulan
TENAGA TEKNISI		
Inspector	Pendidikan min. D3 Teknik Sipil, yang terakreditasi oleh lembaga yang berwenang dan memiliki pengalaman professional dibidangnya selama 1 tahun.	1 Orang 14 Bulan
Surveyor	Pendidikan min. D3 Teknik Sipil, yang terakreditasi oleh lembaga yang berwenang dan memiliki pengalaman professional dibidangnya selama 1 tahun.	1 Orang 12 Bulan
Material Teknisi	Pendidikan min. D3 Teknik Sipil, yang terakreditasi oleh lembaga yang berwenang dan memiliki pengalaman professional dibidangnya selama 1 tahun.	1 Orang 10 Bulan
TENAGA PENUNJANG		
Operator Komputer / Administrasi	Pendidikan min. SMA/D3, yang terakreditasi oleh lembaga yang berwenang dan memiliki pengalaman professional dibidangnya selama 1 tahun.	1 Orang 15 Bulan

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERSONIL:

A. TENAGA AHLI

Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 16/SE/M/2022, Tugas Tenaga Ahli Konsultan Pengawas sebagai berikut:

- Supervision Engineer (merangkap sebagai Team Leader)**
Supervision Engineer dalam Pekerjaan ini merangkap sebagai *Team Leader*, sebagai pihak yang memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasikan seluruh Tenaga Ahli Konsultan Pengawas dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Dan sebagai *Supervision Engineer*, maka personal tersebut juga sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan pengendalian

kegiatan yang berhubungan dengan aspek desai dan persyaratan dalam spesifikasi teknis sebagai dasar pencapaian prestasi pekerjaan. Personil ini wajib berkedudukan *full time* di lokasi pekerjaan konstruksi.

Tugas Team Leader mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan seluruh tenaga ahli pengawasan konstruksi untuk setiap pelaksanaan pengukuran atau rekayasa lapangan yang dilakukan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan menyampaikan laporan kepada PPK sehingga dapat segera diambil keputusan yang diperlukan, termasuk untuk pekerjaan pengembalian kondisi, pekerjaan minor yang mendahului pekerjaan utama dan rekayasa terperinci lainnya;
2. Mengoordinasikan seluruh Tenaga Ahli Konsultan Pengawas secara teratur dan memeriksa seluruh pekerjaan di lapangan serta memberi penjelasan tertulis kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi mengenai apa yang sebenarnya dituntut dalam pekerjaan tersebut, jika dalam kontrak pekerjaan konstruksi hanya dinyatakan secara umum;
3. Memastikan bahwa Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi memahami Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi secara benar, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi serta gambar-gambar, dan menerapkan metode konstruksi yang tepat dengan kondisi lapangan untuk setiap pelaksanaan pekerjaan;
4. Memeriksa dengan teliti setiap gambar-gambar kerja dan analisa/perhitungan konstruksi dan kuantitasnya, yang dibuat oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sebelum pelaksanaan pekerjaan;
5. Melakukan inspeksi secara teratur dan memeriksa pekerjaan pada semua lokasi pekerjaan dalam kontrak serta membuat laporan kepada PPK terhadap hasil inspeksi lapangan.
6. Membuat rekomendasi kepada PPK untuk menerima atau menolak hasil pekerjaan, material dan peralatan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi;
7. Mengoordinasikan pencatatan kemajuan pekerjaan yang dicapai Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi setiap hari pada lembar kemajuan pekerjaan (*progress schedule*) yang telah disetujui;
8. Memonitor dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan dan segera melaporkan kepada PPK jika terdapat kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi dan dapat berpengaruh terhadap jadwal penyelesaian pekerjaan yang direncanakan. Dalam kondisi tersebut, maka *Team Leader* membuat rekomendasi kepada PPK secara tertulis untuk mengatasi keterlambatan;
9. Memeriksa semua kuantitas dan volume hasil pengukuran setiap pekerjaan yang telah selesai yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;
10. Menjamin bahwa sebelum Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan berikutnya, maka pekerjaan sebelumnya yang akan tertutup atau menjadi tidak tampak harus sudah diperiksa/diuji dan sudah memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi;

11. Memberi rekomendasi kepada PPK menyangkut mutu, volume dan jumlah pekerjaan yang telah selesai dan memeriksa kebenaran dari setiap bukti pembayaran bulanan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;
12. Mengoordinasikan perhitungan dan pembuatan sketsa yang benar kepada PPK di setiap lokasi pekerjaan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan/persetujuan;
13. Memberi rekomendasi kepada PPK terhadap pencapaian mutu dan hasil pekerjaan yang sesuai dengan Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi atas usulan pembayaran yang diajukan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;
14. Mengoordinasikan penyusunan laporan mengenai kemajuan fisik dan keuangan pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangannya dan menyerahkannya kepada PPK;
15. Mengawasi dan memeriksa pembuatan Gambar Terbangun/Terpasang (*as-built drawings*) dan mengupayakan agar semua gambar tersebut dapat diselesaikan sebelum serah terima pertama (*provisional hand over*); dan
16. Menyimpan arsip gambar desain dan menyusun korespondensi kegiatan, laporan harian, laporan mingguan, laporan kemajuan pekerjaan dan pengukuran pembayaran.

Tugas *Supervision Engineer* mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa kesesuaian antara gambar perencanaan dengan gambar pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kondisi di lapangan;
2. Memastikan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menerapkan ketentuan keselamatan konstruksi;
3. Memastikan bahwa seluruh tenaga kerja konstruksi yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi memiliki Sertifikat Kerja Konstruksi (SKK);
4. Memastikan bahwa seluruh peralatan yang digunakan telah memiliki Surat Izin Laik Operasi (SILO);
5. Memastikan bahwa operator alat berat memiliki Surat Izin Operator (SIO);
6. Memeriksa kesesuaian penggunaan material/bahan produksi dalam negeri dan barang impor sesuai dengan formulir Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan daftar barang yang diimpor sebagaimana tercantum dalam kontrak pekerjaan konstruksi;
7. Memastikan metode konstruksi dan hasil pekerjaan yang dihasilkan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi;
8. Memberikan instruksi secara tertulis kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, apabila metode konstruksi dinilai tidak benar atau membahayakan dan dicatat dalam buku harian (*log book*);
9. Membuat justifikasi teknis terhadap usulan perubahan yang diajukan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;
10. Mencatat seluruh pelaksanaan pekerjaan serta seluruh perubahan dan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dari perencanaan; dan
11. Memeriksa dan menyetujui laporan teknis yang dibuat oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.

2. Quality Engineer

Quality Engineer adalah pihak yang melakukan pemeriksaan dan pengujian mutu pekerjaan sesuai dengan persyaratan dalam Dokumen Konstrak Pekerjaan Konstruksi. *Quality Engineer* bertanggung jawab kepada team leader dan berkedudukan di lokasi pekerjaan konstruksi sesuai jadwalnya.

Tugas *Quality Engineer* terdiri atas:

1. Memeriksa, mengawasi dan melakukan pengujian terhadap mutu proses dan hasil pekerjaan, material dan peralatan sesuai dengan gambar, spesifikasi dan dokumen perubahannya;
2. Melakukan pengawasan atas pemasangan, pengaturan dan penempatan alat ukur dan alat uji sebelum dan saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
3. Melaksanakan pengawasan atas semua pengujian yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dalam rangka pengendalian mutu material serta hasil pekerjaannya, dan segera melaporkan kepada Team Leader jika terdapat ketidaksesuaian dan cacat mutu baik dalam prosedur maupun hasil pengujiannya;
4. Menganalisa semua data hasil pengujian mutu pekerjaan dan memberikan laporan secara tertulis kepada Team Leader atas persetujuan dan penolakan penggunaan material dan hasil pekerjaan;
5. Mengawasi semua pelaksanaan pengujian di lapangan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dalam spesifikasi dan dokumen perubahannya;
6. Menyerahkan laporan bulanan yang di antaranya berisikan laporan hasil pengendalian mutu, data laboratorium serta pengujian di lapangan beserta risalah/kesimpulan dari data yang ada kepada Team Leader untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPK;
7. Menyiapkan format laporan pengendalian mutu pekerjaan, pengujian hasil pekerjaan dan kriteria penerimaan pekerjaan;
8. Menyampaikan laporan hasil uji data mutu material, jumlah benda uji mutu dan mutu keluaran pekerjaan kepada Team Leader;
9. Membuat rekomendasi kepada Team Leader terhadap ketidaksesuaian mutu pekerjaan dan tindak lanjut penanganannya, guna pencegahan ketidaksesuaian; dan
10. Memberikan panduan di lapangan bagi personel Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi mengenai metodologi pengujian mutu bahan dan pekerjaan.

3. Health Safety Environment (HSE) Engineer

HSE Engineer merupakan pihak yang memastikan pemenuhan persyaratan aspek keselamatan konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, untuk mendukung terwujudnya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi. *Health Safety Environment (HSE) Engineer* bertanggung jawab kepada Team Leader dan berkedudukan di lokasi pekerjaan konstruksi sesuai jadwal.

Tugas *HSE Engineer* terdiri dari:

1. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan aspek keselamatan konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, untuk mendukung terwujudnya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

2. Melakukan pengawasan terhadap penerapan Dokumen SMKK;
3. Memeriksa dan membuat rekomendasi terhadap penyusunan dan pemutakhiran dokumen penerapan Keselamatan Konstruksi;
4. Berkoordinasi dengan HSE Engineer Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dalam mengidentifikasi dan memetakan potensi bahaya yang mungkin terjadi di lingkungan kerja, termasuk membuat tingkatan dampak dari bahaya (impact) dan kemungkinan terjadinya bahaya tersebut (probability); -
5. Berkoordinasi dengan HSE Engineer Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dalam menyusun rencana program keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi upaya preventif dan upaya korektif, untuk mengurangi terjadinya bahaya/kecelakaan dan menanggulangi kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja;
6. Memonitoring implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan berkoordinasi bersama HSE Engineer Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dalam memastikan dampak lingkungan akibat pembangunan proyek dapat diminimalisir;
7. Berkoordinasi dengan HSE Engineer Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi atau pejabat lain dalam penyiapan pengendalian dan keselamatan lalu lintas yang terlibat di area proyek atau proyek lain yang berkaitan;
8. Membuat dan memelihara dokumen terkait kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk merancang prosedur baku dan memelihara borang atau catatan terkait kesehatan dan keselamatan kerja; dan
9. Mengevaluasi insiden kecelakaan yang mungkin terjadi, serta menganalisis akar masalah termasuk tindakan preventif dan korektif yang diambil.

B. TENAGA TEKNISI

Pada pelaksanaan pekerjaan pengawasan, personil Tenaga Ahli membutuhkan asisten untuk melaksanakan tugasnya. Pada pekerjaan pengawasan ini membutuhkan 3 (tiga) orang tenaga teknis, dimana ketiganya bertanggung jawab kepada *team leader* dan berkedudukan di lokasi pekerjaan konstruksi sesuai jadwalnya.

1. Inspector

Personil *Inspector* memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu Supervision Engineer dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak.
2. Bertanggung jawab penuh kepada Team Leader untuk mengawasi kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan penyedia jasa pekerjaan konstruksi.
3. Memeriksa gambar kerja penyedia jasa pekerjaan konstruksi berdasarkan gambar rencana serta memeriksa dan memberi ijin pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa pekerjaan konstruksi.
4. Mengawasi dan memberi pengarahan pelaksana lapangan agar sesuai dengan prosedur berdasarkan spesifikasi teknis.
5. Berhak Menerima dan menolak hasil penyedia jasa pekerjaan konstruksi berdasarkan spesifikasi teknis.

6. Membuat laporan harian mengenai aktivitas penyedia jasa pekerjaan konstruksi untuk kemajuan pekerjaan, terdiri dari cuaca, material yang datang (masuk), perubahan dan bentuk dan ukuran dari pekerjaan, peralatan di lapangan, kuantitas dari pekerjaan yang telah diselesaikan, pengukuran di lapangan dan kejadian-kejadian khusus.
7. Memeriksa gambar terlaksana (*As Built Drawing*).
8. Membuat catatan lengkap tentang peralatan, tenaga kerja dan material yang digunakan dalam setiap pekerjaan yang merupakan atau mungkin akan menjadi pekerjaan tambah (extra).

2. Surveyor

Personil *Surveyor* memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan survey dan pengukuran di lapangan. Selain itu juga melakukan penyusunan dan penggambaran data.
2. Mengevaluasi hasil pengukuran dengan mencatat berbagai kekurangan sehingga bisa melakukan koreksi dan segera menemukan solusi untuk kendala tersebut.
3. Melakukan tugas pengawasan terhadap pekerjaan penyedia jasa pekerjaan konstruksi agar memastikan pengukuran dilakukan dengan akurat.
4. Melakukan tugas pengawasan terhadap pekerjaan penyedia jasa pekerjaan konstruksi agar pengukuran dilakukan sesuai prosedur dan sesuai dengan kondisi lapangan.
5. Mengawasi pelaksanaan *staking out*.
6. Melaksanakan survey lapangan dan peninjauan lokasi-lokasi yang akan dikerjakan.
7. Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan ke kepala proyek.

3. Material Teknisi

Personil Material Teknisi memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu *supervision engineer* dalam melaksanakan tugasnya;
2. Melakukan pengawasan dan pemantauan ketat atas pengaturan personil dan peralatan laboratorium penyedia jasa pekerjaan konstruksi, agar pelaksanaan pekerjaan selalu didukung tersedianya tenaga dengan peralatan pengendalian mutu sesuai dengan persyaratan dalam dokumen kontrak;
3. Melakukan pengawasan dan pemantauan atas pengaturan dan pengadaan *Batching Plant* dan/atau peralatan lain yang diperlukan;
4. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan setiap hari terhadap semua kegiatan pemeriksaan mutu bahan dan pekerjaan yang sudah dilaksanakan agar sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi yang ada, serta melaporkannya kepada *Supervision Engineer* setiap permasalahan yang timbul sehubungan dengan pengendalian mutu;
5. Melakukan analisis semua pengujian mutu, termasuk usulan komposisi campuran (*Job Mix Formula*) baik untuk pekerjaan beton, timbunan, serta memberikan rekomendasi dan justifikasi teknik atas persetujuan dan penolakan usulan tersebut;

		<p>6. Membantu penyiapan data-data pengujian/penyelidikan bahan untuk penyusunan Laporan;</p> <p>7. Dan tugas lainnya sesuai instruksi Direksi Pekerjaan yang masih ada kaitannya dengan ruang lingkup pekerjaan ini.</p> <p>C. TENAGA PENDUKUNG</p> <p>Pada pelaksanaan pekerjaan pengawasan, personil Tenaga Pendukung selalu diperlukan untuk pekerjaan administrasi perkantoran, oleh karena itu dibutuhkan 1 (satu) orang operator komputer/administrasi, dimana bertanggung jawab kepada team leader dan berkedudukan di lokasi pekerjaan konstruksi <i>full time</i> selama pekerjaan.</p> <p>Operator Komputer/Administrasi, mempunyai tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu <i>Supervision Engineer</i> dalam bidang administrasi, keuangan dan umum. 2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian administrasi dan keuangan. 3. Menyelesaikan pembuatan kontrak dan tugas administrasi lainnya.
18.	Persyaratan Kualifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU)	<p>Syarat Kualifikasi Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Memiliki Sertifikat Standar dengan status terverifikasi untuk kode KBLI 71102 (Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI) dengan subklasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air (Kode: RK002) atau: <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki SBU (Sertifikat Badan Usaha) dengan kualifikasi usaha Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air (RE 203) b. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun 2022. c. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (Jika Ada) d. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara. <p>Syarat Kualifikasi Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultasi di bidang konstruksi dalam kurun waktu 4(empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak. b. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir

19.	Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	<p>Sesuai Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 16/SE/M/2022., Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan, Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi memiliki tugas yang terbagi menjadi beberapa tahap pelaksanaan, yaitu terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap Persiapan, paling sedikit mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1) memroses perizinan, memobilisasi personel dan kelengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan; 2) memeriksa, mengevaluasi dan mempelajari dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pengawasan dan dokumen penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK); 3) menyusun Program Mutu Pengawasan; dan 4) memberikan penjelasan dan rekomendasi terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan. b. Tahap Pelaksanaan, paling sedikit mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1) melakukan pengawasan mobilisasi personel, peralatan, material dan pemenuhan persyaratan perizinan pelaksanaan pekerjaan konstruksi; 2) melakukan reviu terhadap gambar kerja dan spesifikasinya; 3) memberikan rekomendasi kepada PPK terhadap perubahan-perubahan pelaksanaan pekerjaan; 4) melakukan pengawasan penggunaan tenaga kerja, material, dan peralatan serta penerapan metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi; 5) melakukan pengawasan ketepatan waktu, biaya, pemenuhan persyaratan mutu dan volume serta penerapan keselamatan konstruksi; 6) mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memberikan rekomendasi teknis tentang alternatif pemecahan masalah yang terjadi selama pekerjaan konstruksi; 7) membantu PPK dalam mempersiapkan penyelenggaraan rapat lapangan secara berkala dan merekomendasikan rapat insidental; 8) membantu PPK dalam penyusunan berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan; dan 9) membuat catatan harian, menyusun laporan mingguan dan bulanan pelaksanaan pekerjaan pengawasan. c. Tahap Serah Terima Pertama (<i>Provisional Hand Over/PHO</i>), paling sedikit mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyusun daftar cacat mutu dan mengawasi perbaikannya sebelum serah terima pertama (<i>provisional hand over</i>); 2) memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen dan gambar as built sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebelum serah terima pertama (<i>provisional hand over</i>);
-----	--------------------------------------	---

		<p>3) melakukan pengawasan demobilisasi personel dan peralatan sesuai jadwal penugasan dan jadwal mobilisasi;</p> <p>4) membantu penyusunan Berita Acara Pekerjaan 100% (seratus persen) sebelum serah terima pertama (<i>provisional hand over</i>);</p> <p>5) membantu PPK dalam menyusun Berita Acara Serah Terima Pertama (<i>Provisional Hand Over</i>); dan</p> <p>6) menyusun laporan akhir kegiatan pekerjaan pengawasan.</p> <p>d. Tahap Serah Terima Akhir (<i>Final Hand Over</i>), paling sedikit mencakup:</p> <p>1) melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pemeliharaan; dan</p> <p>2) memberikan rekomendasi kepada PPK terkait penerbitan Berita Acara Serah Terima Akhir (<i>Final Hand Over</i>).</p> <p>Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan harus memerinci sendiri kegiatannya dan dalam menjalankan tugasnya akan mendapatkan pula arahan dari Pengelola Kegiatan secara tertulis agar tugas dan tanggung jawab Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan dapat terlaksana dengan baik, dan menghasilkan keluaran (produk) sebagaimana yang diharapkan.</p>
Laporan		
20.	Laporan Bulanan	<p>Laporan Bulanan</p> <p>Laporan Bulanan memuat rangkuman kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang berisi laporan progress bulanan dalam rentang waktu satu bulan yang telah dilalui.</p> <p>Laporan bulanan memuat dan dengan susunan yang berisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar 2. <i>Progress Report Summary</i> berisi ringkasan prestasi kemajuan fisik dan prestasi keuangan dan permasalahan-permasalahan yang timbul pada saat periode tersebut. 3. Jadwal pelaksanaan 4. Laporan mengenai personal konsultan 5. Data foto lapangan
21.	Laporan Akhir/Hasil Karya Pengawasan	<p>Laporan Akhir Pengawasan</p> <p>Laporan Akhir Pengawasan memuat rangkuman kegiatan yang telah dilakukan, berisi uraian pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari awal hingga selesai. Laporan Akhir juga memuat informasi lain mengenai pelaksanaan pekerjaan tersebut.</p>
22.	Jenis, Isi Dan Jumlah Laporan	<p>Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan harus menyusun dan menyerahkan dokumen atau laporan kepada PPK, sesuai dengan dokumen kontrak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Bulanan sejumlah 3 buku per bulan 2. Laporan Akhir Karya Pengawasan sejumlah 3 buku.